



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 334/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023, menyatakan
bahwa

Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 10 - Mei - 2023 sampai dengan 11 - Oktober - 2027*



Jakarta, 10 - Mei - 2023

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 334/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLTEKKES
KEMENKES SURABAYA,
KOTA SURABAYA
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 10 Mei 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA, KOTA SURABAYA.

- KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1534/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 334.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2027.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1534/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2022 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1534/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2022, menyatakan
bahwa

Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 11 - Oktober - 2022 sampai dengan 11 Oktober 2027*



Jakarta, 27 - September - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1534/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA, KOTA SURABAYA

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan
Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 27 September 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA, KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 334.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2027.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3569/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 tentang Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kota Surabaya.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

SAIPT: 001574



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3569/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 menyatakan bahwa

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya, Surabaya

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 10 - Oktober - 2017 sampai dengan 10 - Oktober - 2022.*

Jakarta, 10 - Oktober - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

SURAT KETERANGAN
NOMOR : DP.01.06/F.XXIV/9501/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc
NIP : 197105181994031001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I ; III/d
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 3569/SK/Ban-PT/Akred/PT/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya telah **Terakreditasi dengan Peringkat Akreditasi B**, yang berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 2022.
2. Status Akreditasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya pada waktu sebelum tahun 2017 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1207/MENKES/SK/XI/2001 tentang Penbentukan Politeknik Kesehatan Surabaya tetap dinyatakan Terakreditasi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 52, yakni :
BAB IV, Ketentuan Peralihan, Pasal 52
 - 1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
 - 2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi dan tunduk pada peraturan Menteri ini.

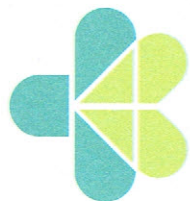
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 4 September 2024

Direktur,

Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.
NIP 197105181994031001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

SURAT KETERANGAN AKREDITASI

Nomor : KP.03.04/1/ **5764** /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes
NIP : 196204291993031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IVb
Jabatan : Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Poltekkes Kemenkes Surabaya berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 3569/SK/Ban-PT/Akred/PT/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surabaya, telah **Terakreditasi dengan Peringkat Akreditasi B**, yang berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 2022.
2. Status Akreditasi Poltekkes Kemenkes Surabaya pada waktu sebelum tahun 2017 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1207/MENKES/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Surabaya tetap dinyatakan Terakreditasi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 52, yakni :
Bab IV, Ketentuan Peralihan, Pasal 52
(1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin Perguruan Tinggi yang sudah di terbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku
(2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi dan tunduk pada peraturan Menteri ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 05 Juli 2021

Direktur



drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes

NIP. 196204291993031002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No.HK.06.01/III/3/02142/2010
tanggal 28 Oktober 2010

Nama Institusi

**PROGRAM STUDI D III KESEHATAN LINGKUNGAN MADIUN DI MAGETAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357833219

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : 86,20

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 28 Oktober 2010

2/ Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Dr. Asjikin Imman H. Dachlan, MHA

NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/00822/2011 tanggal 4 Mei 2011

Nama Institusi

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNIK ELEKTROMEDIK
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P23578138078

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata A

Nilai : 87,10

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 4 Mei 2011



Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)

NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. **HK.06.01/III/3/00826/2011** tanggal **4 Mei 2011**

Nama Institusi

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KESEHATAN LINGKUNGAN
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P235781331178

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata A

Nilai : 88,65

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Dr. Asih Iman H. Dachlan, MHA)

NIP. 195912181985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/00824/2011 tanggal 4 Mei 2011

Nama Institusi

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KESEHATAN GIGI
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P23578125078

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata A

Nilai : 87,02

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 4 Mei 2011
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan
BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA
MANUSIA KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
(Dr. Asyikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/00827/2011 tanggal 4 Mei 2011

Nama Institusi

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KEPERAWATAN
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P23578120178

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata A

Nilai : 88,85

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 4 Mei 2011
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan
BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA
MANUSIA KESEHATAN
(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. **HK.06.01/III/3/00825/2011** tanggal 4 Mei 2011

Nama Institusi

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P23578124178

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata A

Nilai : 87,15

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 4 Mei 2011



(**Dr. Asikin Iman H. Dachlan, MHA**)

NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/00823/2011 tanggal 4 Mei 2011

Nama Institusi

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV ANALIS KESEHATAN
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA**

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P23578134078

ditetapkan memperoleh jenjang akreditasi

Strata A

Nilai : 87,12

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Jakarta, 4 Mei 2011

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)

NIP. 195912 31985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/TV/3/01383/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
PROGRAM STUDI D III TEHNIK ELEKTROMEDIK SURABAYA
POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357838078

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,73

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Dr. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/01382/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
PROGRAM STUDI D III KESEHATAN LINGKUNGAN SURABAYA
POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357833178

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 89,87

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Dr. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan


Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/01384/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
PROGRAM STUDI D III KESEHATAN GIGI SURABAYA
POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357825078

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,09

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/02124/2010
tanggal 25 Oktober 2010

Nama Institusi
**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN TUBAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA**

Kepemilikan
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi
P2357820523

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : 84,92

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 25 Oktober 2010

Dr. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA

NIP.195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/01377/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN SUTOPO SURABAYA
POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357820378

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 89,81

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Dr. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/TV/3/01376/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN SUTOMO SURABAYA
POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357820278

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,98

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/01378/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN SIDOARJO
POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357820415

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 88,10

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

2/ Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/TV/3/01381/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
**PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN SURABAYA POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Kepemilikan
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi
P2357824178

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

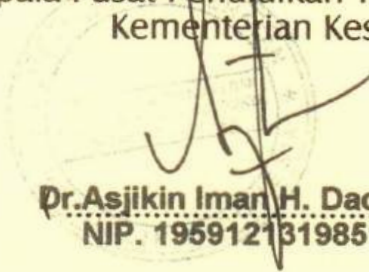
Strata A

Nilai : 88,62

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan


Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No.HK.06.01/IV/3/02141/2010
tanggal 28 Oktober 2010

Nama Institusi
**PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN MAGETAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA**

Kepemilikan
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357824220

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,02

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 28 Oktober 2010

Dr. Asjikin Iman H. Daclan
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan



(**Dr. Asjikin Iman H. Daclan, MHA**)
NIP.195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/TV/3/01380/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
**PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN BANGKALAN POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Kepemilikan
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi
P2357824326

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

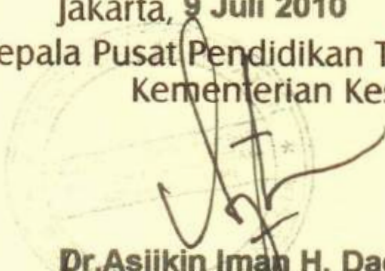
Strata A

Nilai : 89,13

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan


Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/01379/2010
tanggal 9 Juli 2010

Nama Institusi
PROGRAM STUDI D III ANALIS KESEHATAN SURABAYA
POLTEKKES SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P2357834078

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,34

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juli 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan


Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Komplek Perkantoran Depdiknas Jl Pintu I Senayan Jakarta 10270
Telp. 021- 57946100 (hunting) <http://kemdiknas.dikti.go.id>

Nomor : 1862/E/T/2011
Lampiran : -
Perihal : Alih Bina Institusi Diknakes

22 Nov 2011

Yth Ibu Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
Jl HR Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Ibu Menteri Kesehatan Nomor DM/Menkes/2032/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada masa transisi, hasil akreditasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan terhadap program studi Politeknik Kesehatan dapat diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai masa berlakunya berakhir.
2. Saat ini sedang diproses pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Kesehatan yang dirumuskan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek " Health Professional Education Quality" (HPEQ) bersama Kementerian Kesehatan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan melibatkan penangku kepentingan dan unsur asosiasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama selama ini disampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal

Ditandatangani
Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua BAN - PT
3. Manajer Proyek HPEQ



**KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III/F,3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 7245517 - 72797302 Fax. : (021) 72797508 - Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusdiklatnakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Pustanserdik (021) 7257822 Pusdiklat Aparatur (021) 7262977

Nomor : DM.02.06/III/3/2265/2011
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : Pengakuan Hasil Akreditasi Poltekkes

Jakarta, 5 Desember 2011

Kepada Yth

Direktur Poltekkes Kemenkes
Di-
seluruh Indonesia

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor.1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 perihal alih bina Institusi Diknakes, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut;

1. Pada masa transisi, hasil akreditasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan terhadap program studi Politeknik Kesehatan Kemenkes dapat diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai masa berlakunya berakhir
2. Saat ini sedang diproses pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Kesehatan yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui proyek Health Profesional Education Quality(HPEQ) bersama Kementerian Kesehatan, Badan Akreditasi Nasional(BAN-PT), dan melibatkan pemangku kepentingan dan unsur asosiasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

Foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan



Dr. Aswaja Iman, MHA
NIP.19501215-1985 121002

Tembusan : Kepada Yth
Kepala Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946091, Fax: (021) 57946091, Call Center: 1500661
Laman : www.pusdatin.ristekdikti.go.id; www.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN PERIODE AWAL PELAPORAN PDDIKTI Nomor : 54.78./A..P.1 / SE / 2017

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan bahwa :

1. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berlaku untuk :
 - a. Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004;
 - b. Program Studi dan Perguruan Tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010;
 - c. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013;
 - d. Perguruan Tinggi Swasta Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti dimulai sesuai dengan tahun ajaran berlakunya surat keputusan alih bina;
 - e. Tahun pemberlakuan untuk awal pelaporan tersebut, juga bergantung pada semester awal lapor program studi sesuai dengan SK izin pelaksanaan atau SK alih bina ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Bagi Instansi Pemerintah/Swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi data mahasiswa, maka perlu memperhatikan hal hal berikut :
 - a. Untuk data mahasiswa Program Studi Umum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **di bawah tahun ajaran 2003/2004**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri Masing masing atau Kopertis Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Swasta;
 - b. Untuk data mahasiswa Program Studi dan Perguruan Tinggi Kementerian Agama **di bawah tahun ajaran 2009/2010**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946091, Fax: (021) 57946091, Call Center: 1500661
Laman : www.pusdatin.ristekdikti.go.id; www.ristekdikti.go.id

Perguruan Tinggi Agama masing masing atau Kopertais Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Agama Swasta;

- c. Untuk data mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian **dibawah tahun ajaran 2012/2013**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
 - d. Untuk data mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta yang telah Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti **dibawah tahun ajaran SK Alih Bina**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
3. Perguruan Tinggi agar dapat melaporkan data PDDikti secara lengkap, valid dan tepat waktu untuk periode yang berlaku dan selanjutnya

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2017

Sekretaris Jenderal,

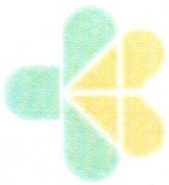


Ainun Na'im

NIP. 19601204 19860 11 001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : DP.03.01/III/07281/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengakuan Akreditasi dan Pelaporan Data
Mahasiswa PDDIKTI pada Kementerian Kesehatan

1 Oktober 2018

Yth. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN,
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Mayjend. Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur

Sehubungan dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pusat maupun daerah, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pada masa transisi alih bina dilakukan dari pihak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan sesuai dengan surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor DM.02.06/III/3/2265/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pengakuan Hasil Akreditasi Poltekkes dan surat Direktur Jenderal Kemendikbud Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Alih Bina Institusi Diknakes (copy terlampir).
2. Pelaporan data mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013 dan lulusan di bawah tahun ajaran 2012/2013 dapat diverifikasi dari surat keterangan alumni yang diterbitkan dari Poltekkes tersebut sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti Nomor 5478/A.P1/SE/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI (copy terlampir).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebagai dokumen kebijakan terkait dengan rekrutmen CPNS pusat/daerah dan pengelolaan PNS. Kami berharap bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan ke seluruh pihak terkait. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

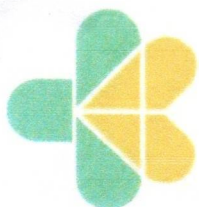


Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,

Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIK 196607221989031002

Tembusan:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : DP.03.01/III/ 07280 /2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengakuan Akreditasi dan Pelaporan Data
Mahasiswa PDDIKTI pada Kementerian Kesehatan

1 Oktober 2018

Yth. Deputi Bidang SDM Aparatur,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pusat maupun daerah, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pada masa transisi alih bina dilakukan dari pihak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan sesuai dengan surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor DM.02.06/III/3/2265/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Pengakuan Hasil Akreditasi Poltekkes dan surat Direktur Jenderal Kemendikbud Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Alih Bina Institusi Diknakes (copy terlampir).
2. Pelaporan data mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013 dan Lulusan di bawah tahun ajaran 2012/2013 dapat diverifikasi dari surat keterangan alumni yang diterbitkan dari Poltekkes tersebut sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti Nomor 5478/A.P1/SE/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI (copy terlampir).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebagai dokumen kebijakan terkait dengan rekrutmen CPNS pusat/daerah dan pengelolaan PNS. Kami berharap bantuan Bapak untuk dapat menginformasikan ke seluruh pihak terkait. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,

Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002

Tembusan:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
3. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : DP.03.01/3/08056/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Masa berlaku Akreditasi Prodi Poltekkes Kemenkes

21 November 2019

Yth. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN,
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Mayjend. Sutoyo No 12 Cililitan, Jakarta Timur

Merujuk pada surat kami sebelumnya Nomor DP.03.01/3/07281/2018 tentang Pengakuan Akreditasi dan Pelaporan Data Mahasiswa PDDIKTI pada Kementerian Kesehatan (copy terlampir), dalam rangka proses penerimaan CPNS bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terhitung tanggal 10 Oktober 2012 pembinaan penyelenggaraan program studi di dalam dan di luar domisili pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dialihkan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengakuan akreditasi Insitusi Pendidikan Tinggi Kesehatan pada masa transisi alih bina dilakukan dari pihak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan sesuai dengan surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Nomor DM.02,06/III/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang pengakuan Hasil Akreditasi Poltekkes dan surat Direktur Jenderal Kemendikbud Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang alih Bina Institusi Diknakes
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2016 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 47 ayat 3 Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku
4. Berdasarkan peraturan tersebut diatas akreditasi Prodi Poltekkes Kemenkes oleh Kementerian Kesehatan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan) tetap berlaku sampai diterbitkan akreditasi Prodi oleh BAN-PT dan/atau LAM-PTKes.

Selanjutnya kami mohon bantuannya untuk menginformasikan hal tersebut kepada seluruh BKD di Indonesia. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002

Tembusan:

1. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah seluruh Indonesia
4. Direktur Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia